PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 139 - 146
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23694

Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Bagi Anak

Rohaya Ollong*, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: rohayaollong914@gmail.com

ABSTRACT: *This study examines the application of the law in the case of the crime of sexual intercourse against children in Eastern Seram Regency as outlined in Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth. The main problem in this study is the inconsistency between the normative provisions regulated in the Child Protection Law and the reality in the application of the law by law enforcement officials. In this case, the perpetrator who is still a child is sentenced to prison for only 3 years, even though Articles 81 and 82 of Law Number 35 of 2014 regulate criminal threats of up to 15 years. This phenomenon shows an inequality between das Sollen (what should be according to the law) and das Sein (what happens in legal practice). Through a normative approach and case studies, it was found that legal regulations in Indonesia, both in the Criminal Procedure Code and the Child Protection Law, have not provided optimal certainty and protection for children as victims of sexual crimes. Not only in terms of imposing criminal sanctions, but also in terms of fulfilling the rights of victims and victims' families, such as the right to obtain information about the perpetrator's freedom status and the right to post-verdict protection. The ambiguity of norms and the lack of technical rules reinforce the conclusion that the legal system is still perpetrator-oriented and has not paid serious attention to the recovery of child victims. Thus, it is necessary to evaluate and reformulate legal protection policies for child victims of sexual violence, both in the form of strengthening regulations, empowering child protection institutions, and optimizing the implementation of the principle of the best interests of the child at every stage of the legal process. The state, through its regulations and apparatus, must be actively present in guaranteeing the rights of victims and preventing the recurrence of sexual violence against children in the future.*

Keywords: Legal Protection; Child Victims; Criminal Acts of Rape.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kenyataan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus tersebut, pelaku yang masih berstatus anak dijatuhi pidana penjara hanya selama 3 tahun, padahal Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana hingga 15 tahun. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang terjadi dalam praktik hukum). Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi hukum di Indonesia, baik dalam KUHAP maupun UU Perlindungan Anak, belum memberikan kepastian dan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Tidak hanya dalam hal penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga dalam aspek pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban, seperti hak untuk memperoleh informasi tentang status kebebasan pelaku serta hak atas perlindungan pasca putusan. Kekaburan norma dan minimnya aturan teknis memperkuat kesimpulan bahwa sistem hukum masih berorientasi pada pelaku dan belum memberikan perhatian serius terhadap pemulihan korban anak. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk penguatan regulasi, pemberdayaan lembaga perlindungan anak, hingga optimalisasi implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap tahapan proses hukum. Negara, melalui peraturan dan aparaturnya, harus hadir secara aktif dalam menjamin hak-hak korban dan mencegah terjadinya pengulangan kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; Tindak Pidana Persetubuhan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejarah hukum anak menunjukkan pergeseran penting dalam pengakuan hak-hak anak dan upaya perlindungan mereka di seluruh dunia. Pengertian anak menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluannya. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda beararti perbuatan pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dianggap pidana. Menurut asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan terlarang jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Adapun Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP. Meskipun dengan adanya undang-undang yang berlaku, masih ada saja kasus persetubuhan seperti pada kasus di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.30 WIT, berawal anak korban dan anak pelaku menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 juli 2022. Awalnya ayas mengajak dan membawa korban kesalah satu rumah saudara dijalan Kab.Seram Bagian Timur. Sesampainya dirumah saudara, korban dibawah oleh ayas masuk kedalam sebuah kamar mandi untuk melayani nafsunya.

Pada bulan Oktober 2022 pelaku yang merupakan siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dikota Bula, kembali melancarkan misinya yang bejat tersebut. Pelaku kembali merayu dan mengajak korban untuk bertemu disalah satu gedung sekolah dikawasan 227 Kelapa Dua Kota Bula. Pada pertemuan kedua yang berlangsung pada malam hari itu, pelaku ternyata telah lebih dulu menyusun siasat bersama lima orang rekannya yang lain. Usai berhubungan intim dengan kekasihnya itu, pelaku lalu memaksa korban untuk turut disetubuhi secara bersama-sama sembari menakut-nakuti korban jika tidak dituruti maka teman-temannya itu bisa menyebarluaskan informasi mengenai hubungan badan yang mereka lakukan. Pada bulan November pelaku dan rekan-rekan kembali mengulangi perbuatan yang sama setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2022 sampai dengan Januari 2023. Atas tindakan biadap yang dilakukan terduga pelaku dan rekan-rekannya itu, keluarga korban meminta pihak kepolisian menindak tegas dengan memproses hukum pelaku tanpa membedakan anak pejabat dengan rakyat jelata.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebab fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach,*

conceptual approach, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.[1]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Dth

Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekiranya pukul 22.30WIT, bertempat dirumah saudara AR di Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya didalam WC atau kamar mandi, terdakwa AR (16 tahun) yang merupakan kekasih dari korban yang menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 juli 2022, telah melakukan persetubuhan terhadap korban seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 3. Peristiwa bermula ketika terdakwa mengajak dan membawa korban kesalah satu rumah saudara dijalan Kab.Seram Bagian Timur. Sesampainya dirumah saudara, korban dibawah oleh tergugat masuk kedalam sebuah kamar mandi untuk melayani nafsunya. Peristiwa itu kembali terjadi pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di Sekolah Seram Bagian Timur lebih tepatnya di Ruang kelas VII (Tujuh) A di Kab. Seram Bagian Timur. Terdakwa yang merupakan siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dikota Bula, kembali melancarkan misinya yang bejat tersebut. Pada pertemuan kedua yang berlangsung pada malam hari itu, terdakwa ternyata telah lebih dulu menyusun siasat bersama lima orang rekannya yang lain.

Usai berhubungan intim dengan kekasihnya itu, pelaku lalu memaksa korban untuk turut disetubuhi secara bersama-sama sembari menakut-nakuti korban jika tidak dituruti maka teman-temannya itu bisa menyebarluaskan informasi mengenai hubungan badan yang mereka lakukan. Pada bulan November pelaku dan rekan-rekan kembali mengulangi perbuatan yang sama setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2022 sampai dengan januari 2023 yang terhitung sebanyak 6 kali ditempat yang berbeda-beda. Setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma dan merasa malu sehingga tidak ingin melanjutkan sekolah bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan hasil pemeriksaan kepala, hidung, leher, dada, punggung, perut, dan alat gerak tidak ada kelainan.

Alat kelamin :

a) Vulva tidak ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah jam 3, 6, dan 9.

b) Vagina tervisualisasi, darah tidak ada, tanda-tanda peradangan tidak ada.

Perbuatan terdakwa tersebut diduga kuat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentan perlindungan anak.

Putusan menonjolkan perlindungan terhadap hak korban anak (penggunaan restitusi dan fasilitas LPSK) serta aplikasi sanksi khusus untuk pelaku anak (LPK ditambah pelatihan kerja). Mekanisme pembebanan restitusi dan penggunaan titipan uang di ke paniteraan tercantum secara rinci penting untuk praktik pelaksanaan restitusi korban anak.

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. https://doi.org/340.072.

Secara akademis, putusan ini bisa dipakai untuk kajian tentang pembuktian kesaksian anak, peran visum medis, dan praktik pemberian restitusi oleh pengadilan anak.

Dalam bidang hukum pidana, penyebutan sanksi pidana sering dianggap sebagai penegasan dan pengukhusan yang berlebihan. Oleh karena itu, lebih tepat disebut pidana saja. Bertitik tolak dari pengertian negatif dari kata sanksi, maka pidana berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan terbukti mempunyai kesalahan.[2]

Salah satu bentuk sanksi pidana disini adalah bentuk sanksi pidana perkosaan terhadap anak, yang merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, melindungi korban, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sanksi pidana ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti kitab Undang-Undang Pukum pidana (KUHP) dan (Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU No 35 tahun 2014).

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak korban sedang dalam penderitaan secara fisik ataupun mental, maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya kobran, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka[3]. Anak-anak dalam kategori ini adalah pihak yang menjadi sasaran atau terdampak langsung dari perbuatan pidana, sehingga hak-hak mereka harus diberikan perlindungan yang maksimal[4] . Secara lebih spesifik, anak korban mencakup mereka yang mengalami kekerasan atau kejahatan dan membutuhkan perlindungan hukum serta pemulihan yang menyeluruh. Anak korban juga berpotensi berperan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana, karena mereka mungkin menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung kejadian tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan serta dukungan yang memadai, baik selama menjalani proses hukum maupun dalam upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat akan menimbulkan dua pihak utama, yakni pelaku dan korban kejahatan. Dalam konteks ini, pihak yang paling dirugikan adalah korban, karena merekalah yang secara langsung menerima dampak negatif dari perbuatan pidana tersebut. Pemahaman ini merujuk pada berbagai definisi dan penjelasan yang membahas tentang arti dan posisi korban dalam suatu tindak pidana.[5]

Dalam kajian victimologi, istilah "korban" secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *victim* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu atau studi. Secara terminologis, victimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk penyebab yang menimbulkan seseorang menjadi korban serta dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Victimologi membahas korban sebagai bagian dari

[2] Sudaryono DKK, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Muhammadiyah University Press. 2022), h. 264

[3] Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual*, (Yogyakearta: Fakultas Hukum UII, 1995), h. 197

[4] R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 12.

[5] *Ibid*, h. 70

realitas sosial yang berkaitan dengan kondisi dan permasalahan manusia.[6] Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban diartikan sebagai seseorang/kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental/emosional, ekonomi, maupun pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai pelanggaran HAM berat.

Anak adalah individu yang masih berada pada tahap usia dini dan memiliki keterikatan erat dengan kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Secara sosial, anak hadir dalam keluarga sebagai pembawa sekaligus pelengkap kebahagiaan bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada tahap ini anak belum mencapai kematangan fisik maupun mental[7]. Anak merupakan tunas bangsa, memiliki potensi, dan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan penting bagi keberlangsungan dan eksistensi bangsa serta negara di masa depan[8]. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dalam proses bersosialisasi, serta pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kualitas mental, fisik, dan kehidupan sosialnya demi tercapainya kesejahteraan.

Beberapa pakar memberikan pandangan yang berbeda mengenai penentuan batas usia anak. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh sudut pandang disiplin ilmu, tujuan pengaturan, serta konteks sosial dan budaya. Dalam sebagian pendapat, seseorang dianggap sudah bukan anak atau telah memasuki usia dewasa ketika berusia 16 tahun. Sementara menurut pandangan lain, batas tersebut adalah 18 tahun. Selain itu, ada pula yang menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu, sehingga definisi usia anak dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan norma sosial setempat[9]. Seseorang masih dikategorikan sebagai anak selama ia masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan hingga proses tersebut tuntas. Dengan kata lain, batas usia anak ditetapkan hingga 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.[10] Dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penggunaan pendekatan *keadilan restoratif* (restorative justice) sebagai prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut. Pendekatan ini diutamakan dalam sistem hukum pidana anak karena diyakini memiliki efektivitas dalam memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban, melalui proses yang menekankan pada penyelesaian secara damai, dialog, dan pemulihan keadaan yang dialami oleh kedua belah pihak.[11] Hak-hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak korban, baik sebagai korban langsung maupun saksi, memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), telah dirumuskan sejumlah prinsip fundamental mengenai hak-hak anak yang

[6] Jhon Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatn Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020), h. 25.

[7] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 3

[8] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

[9] Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 105.

[10] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 32.

[11] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.157.

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak secara menyeluruh[12]. Dalam sistem peradilan pidana anak, seorang anak korban dimungkinkan untuk ditempatkan sebagai anak saksi apabila ia mampu memberikan keterangan yang berguna dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung. Merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa saat memberikan kesaksian di pengadilan, anak korban atau anak saksi harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang dipercaya oleh anak tersebut. Di samping itu, anak korban atau anak saksi juga dapat memberikan keterangan di luar ruang sidang apabila dipandang perlu, demi mencegah dampak psikologis yang dapat memperburuk kondisi mental anak.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum memperhatikan kondisi emosional serta potensi trauma yang dialami oleh anak sebagai korban tindak pidana. Undang-Undang ini, melalui Pasal 89, juga menegaskan bahwa anak korban maupun anak saksi berhak memperoleh seluruh bentuk perlindungan dan hak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga berhak atas layanan rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keamanan, serta akses informasi yang mudah mengenai perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan pada Putusan Pengadilan Nomor Nomor 2/Pid. Sus-anak/2023/PN Dth berdasarkan peraturan perundang-undangan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban persetubuhan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 UndangUndang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang memperkuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak, termasuk hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjamin hak anak dalam proses hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

[12] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 58.

Sedangkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Instrumen Internasional Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak, antara lain:

a) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual.
b) *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, yang mendorong negara untuk menetapkan hukum pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak.

Tindak pidana persetubuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang disertai kekerasan, karena dalam pelaksanaannya sering melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dengan unsur kekerasan antara lain adalah:

a) Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
b) Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
c) Keberanian mengambil resiko.
d) Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.[13]

Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi korban tindak kejahatan, sangat diperlukan adanya pendirian suatu lembaga khusus yang secara profesional menangani persoalan-persoalan korban. Pembentukan lembaga ini harus didahului dengan pemberian informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban maupun keluarganya. Informasi tersebut mencakup hak atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta kompensasi atau restitusi apabila mereka mengalami kerugian, luka fisik, atau penderitaan psikis sebagai akibat langsung dari kejahatan yang menimpa mereka. Tanpa pemahaman yang cukup terhadap hak-hak ini, korban dan keluarganya berisiko tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak dalam proses hukum maupun sosial.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan adalah:

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
d) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan mencakup hak atas pemulihan secara menyeluruh, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pemerintah berkewajiban memberikan rehabilitasi secara komprehensif kepada korban. Selain itu, hak atas perlindungan privasi, penghormatan terhadap nama baik, serta jaminan keselamatan anak sebagai saksi korban merupakan tanggung jawab penuh negara. Anak korban juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang melibatkannya, termasuk hak untuk diberitahu apabila pelaku telah dibebaskan atau keluar dari tahanan. Dalam hal pelaku tidak dijatuhi hukuman, misalnya

[13] Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 41.

karena kekurangan alat bukti, korban tetap harus diberikan perlindungan yang memadai guna mencegah kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam oleh pelaku dalam bentuk apa pun.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Dalam perkara ini, perlindungan hukum bagi anak korban tercermin melalui pengakuan hak korban atas restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dikabulkan oleh majelis hakim sebesar Rp. 69.305.000,00. Pemberian restitusi ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang bertujuan memulihkan kerugian materiil korban. Selain itu, proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak korban, termasuk penggunaan mekanisme persidangan anak yang tertutup untuk umum, guna melindungi identitas dan kondisi psikologis korban.

REFERENSI

Bisma Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Kenedi, Jhon. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020.

Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.

Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sudaryono, dkk. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, 2022.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.